

Psychological Impact of Sexual Violence and Government Efforts in Making Recovery

Journal of Creativity Student

2021, Vol. 6(2) 207-226

© The Author(s) 2021

DOI: **10.15294/jcs.v7i2.38493**

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (**Rank SINTA 5**).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

Ar'rochmi Putri Bestari

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

arrochmiputrii@students.unnes.ac.id

History of Manuscript

Submitted : February 21, 2021

Revised 1 : March 12, 2021

Revised 2 : April 17, 2021

Accepted : June 11, 2021

Online since : July 30, 2021

Abstract

This article aims to describe the psychological impact of sexual violence and the government's efforts to restore victims. The discussion of this article uses a written study from various reading sources which is entirely aimed at developing speculations related to the growth of victims, the causes of sexual brutality in children and the impact and treatment of sexual crimes on children, as well as on adults. Sexual violence is an activity that is carried out by someone without the consent or willingness of the person who is the victim of the sexual violence. In this sexual violence the acts are in the form of rape by a stranger, rape in a marriage

relationship and there is also courtship, this sexual harassment can be in the form of mental or physical abuse, forced abortion, and there is also sexual abuse of children. Of the types of sexual violence is a form of violation of human rights (HAM) that can have a psychological impact on victims of sexual violence. "Theresia" in the Puli Foundation Webinar with The Body Shop Indonesia, Tuesday (29 June 2021) said that the psychological impact on victims of sexual violence for example, such as mental disorders, depression, personality disorders, psychotic disorders, panic disorders, trauma, insomnia, and symptoms of disorders that cause unable to be himself, then there are thoughts of ending his life, abusing drugs and alcohol for him to escape from the problems he faces and to make his life more calm". In these cases of sexual violence, the government provides efforts for psychological recovery to victims of sexual violence. Preventive efforts and repressive efforts. The research objectives of this article are to find out how sexual violence occurs, the psychological impact of sexual violence, and to find out how the psychological dynamics of victims of sexual violence are. And the results of this study indicate that the psychological impact of subjects who are victims of sexual violence is the presence of post-traumatic stress disorder. In addition to having a psychological impact, the psychological dynamics of the subjects in this study also have similarities, but there are some striking differences. The magnitude of the difference in psychological impact and dynamics is caused by several factors such as personality characteristics, ways of solving problems.

KEYWORDS

Psychological Impact of Victims of Sexual Violence ▪
Efforts to Recover Victims

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial tertinggi, Rismayanti melanjutkan, manusia memiliki kebutuhan yang sama dengan binatang. Yang membedakan adalah manusia memiliki nalar dan akal. Sehingga seharusnya dapat mengontrol nafsu amarah dan seksual, karena di kehidupan manusia juga terdapat norma-norma sosial. "Karena nafsu ini tidak sesuai aturan bahkan dilakukan dengan kekerasan, maka terciptalah persoalan kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, atau laki-laki ini," tutur Rismayanti. Rismayanti mengatakan semakin canggihnya kemajuan teknologi, seolah-olah kebutuhan ini mendapatkan wadah baru. Ketika seseorang melakukan kekerasan seksual, yang tidak berperan adalah nalarnya, karena pelaku sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dasarnya.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik yang berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat didalam aktivitas seksual yang tidak di kehendaknya. kekerasan seksual ini merupakan sebuah indikator yang berupa pemaksaan dari salah satu pihak, atau aktivitas seksual yang memuaskan dirinya sendiri tanpa ada persetujuan dari korban. Kekerasan seksual pada era globalisasi saat ini, atau istilah kerennya disebut dengan generasi zaman now. Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan pada tahun 2020 lalu, jumlah kasus kekerasan seksual meningkat selama pandemi Covid-19. Jumlah pelapor kasus kekerasan seksual ini melonjak selama pandemi sementara itu, hingga awal bulan Oktober data yang masuk ada 4.200 lebih pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan. Tetapi kekerasan seksual pada era globalisasi ini tidak memandang jenis kelamin, perempuan ataupun laki-laki. Ada banyak dampak kekerasan seksual pada psikologi si korban. Dan bagaimana upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi psikologi korban kekerasan seksual yang kasusnya setiap tahun semakin meningkat. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui apa saja dampak dari kekerasan seksual dan upaya pemerintah dalam menangani psikologi pada korban kekerasan seksual dan manfaatnya untuk memberikan

pengetahuan lebih kepada masyarakat luas tentang dampak psikologi kekerasan seksual dan upaya pemerintah dalam memulihkan psikologi korban kekerasan seksual.

B. Metode

Metode penelitian adalah unsur yang paling penting dalam penelitian, yaitu untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah topik yang akan dibahas. Penelitian dalam artikel karya ilmiah ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif yaitu mencari data-data referensi dari jurnal dan artikel yang kami kumpulkan. Data yang telah terkumpul tersebut, kami sajikan dalam susunan yang baik dan rapi. Yang berbentuk verbal selanjutnya kami dapat mendeskripsikan karya ilmiah kami yang membahas tentang “Dampak Psikologi Kekerasan Seksual dan Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pemulihan”. Dengan menggunakan data-data yang sudah kami kumpulkan untuk mencari poin-poin penting dan memahami apa saja dampak kekerasan seksual pada psikologi si korban dan bagaimana upaya pemerintah untuk memulihkan psikologi korban kekerasan seksual, dan kami juga dapat memahami topik yang sedang kami bahas, secara luas dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif pada artikel karya ilmiah kami.

C. Hasil & Pembahasan

Sekarang ini, banyak kita jumpai kasus kekerasan seksual yang anak-anak, perempuan maupun laki-laki. Kasus ini setiap tahunnya selalu meningkat. Kasus pada kekerasan seksual ini paling banyak menimpa anak-anak perempuan yang dimulai dari anak yang masih di bawah umur, pelecehan seksual ini tidak memandang tempat kejadian, yaitu seperti: pelecehan seksual di sekolah, bahkan kepala sekolah yang harus memberi

contoh pelecehan seksual kepada murid-muridnya, walikota yang menghamili remaja, hingga penjaga perdamaian juga yang melakukan pelecehan seksual, dan baru-baru ini ada mahasiswa yang di lecehkan oleh dosennya. “Menurut Kasandra, proses intervensi ini memang menjadi hal yang penting karena bagi para korban kekerasan atau pelecehan seksual dari yang ringan sampai berat akan ada dampaknya.” Biasanya dari bergagai korban tidak bisa bicara karena begitu takut. Oleh karena itu pendekatan secara makro, perlu dilakukan agar kejadian tersebut tidak sampai terulang,” ujarnya. “Apalagi jika sampai ke ranah hukum, itu sangat diperlukan pendampingan psikolog klinis. Biasanya para korban ini tidak berani lapor. Dan sering kali untuk bisa memperoleh akses intervensi, ketersediaan pelayanan pendampingan psikolog klinis ini sangat terbatas,” kata Kasandra. ¹ “Kekerasan seksual dapat memiliki dampak psikologis, emosional, dan fisik pada penyintas. Ada banyak reaksi emosional dan dampak psikologis kekerasan seksual yang dapat dialami oleh korban pelecehan dan pemerkosaan, depresi adalah salah satunya. Penyintas juga kerap mengalami kilas balik, di mana ingatan trauma masa lalu terasa seolah-olah terjadi pada saat sekarang.”

Dari segi etiologi, korban adalah orang yang mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat suatu tindak pidana, atau merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Diartikan sebagai orang yang dirugikan karena tindak pidana dan secara langsung merongrong rasa keadilan karena pengalamannya sebagai sasaran tindak pidana.

Kekerasan atau bahasa Inggris: Violence berasal (Latin : violentus dari kata via berarti kekuasaan atau berkuasa) atau martabat yang dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang biasanya terkait dengan otoritas mereka yaitu, jika diterjemahkan secara bebas, dapat diartikan sebagai tidak mempertimbangkan penggunaan legitimasi atau otoritas seks sewenang-wenang juga bisa dimasukkan dalam bentuk kekerasan ini. Menurut Robert (1968) terdapat dua jenis norma sosial dalam masyarakat, yaitu tujuan sosial dan sarana yang tersedia.

¹ <https://m.medcom.id/gaya/fitness-health/4KZ2aepK-pentingnya-penanganan-psikologis-bagi-para-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual>

Menurut “Kamus Kejahatan” yang dikutip oleh para ahli, Abdussalam (2010) Korban ialah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, keugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Makna di sini sangat jelas “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Sejalan dengan pandangan diatas menurut Arif G (1989) yang dimaksud korban adalah: “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderita tubuh dan jiwa korban (fisik dan mental) juga melanggar hak asasi korban.

Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis. Aspek yuridis adalah dengan menyediakan lawyer untuk berbicara di pengadilan maupun konsultasi diluar pengadilan. Aspek psikologis adalah dengan memulihkan kondisi mental anak agar sembuh dari trauma dan sikap kembali bersosialisasi dengan masyarakat serta pemulihan untuk menghindarkan anak agar tidak melakukan perbuatan serupa pada orang lain. Sedangkan aspek medis adalah pemulihan organ-organ tubuh anak yang luka ataupun rusak sehingga ada perawatan intensif.

Seseorang yang mengalami kekerasan seksual bisa mengubah banyak hal dalam kehidupan para penyintas, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berikut ini beberapa dampak negatif yang bisa dirasakan oleh mereka yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, yaitu ada; Kehamilan tidak terencana, kehamilan tidak berencana ini yaitu berupa korban dari pemerkosaan, kehamilan tidak di rencana ini merupakan salah satu akibat yang harus ditanggung. Di banyak negara termasuk Indonesia, korban pemerkosaan yang hamil seringkali dipaksa untuk mempertahankan kehamilannya atau menjalani aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa si korban maupun bayi yang ada di dalam kandungan.; Munculnya gangguan di alat vital, yaitu berupa peristiwa hubungan seksual yang dipaksakan juga terbukti dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi seperti: perdarahan

pada vagina, infeksi vagina, iritasi genital, fibroid, nyeri saat berhubungan seksual, nyeri panggul kronis, infeksi saluran kemih.; Infeksi menular seksual, yaitu berupa infeksi menular seksual dampak ini sangat berbahaya dapat ditularkan akibat kekerasan seksual adalah HIV/AIDS. Penelitian menyebutkan bahwa perempuan yang pernah mengalami kekerasan secara fisik maupun seksual, berisiko lebih tinggi mengalamai infeksi menular seksual.; Gangguan kesehatan mental, yaitu setelah mengalami kekerasan seksual, para penyintas bisa merasa bahwa tubuh mereka bukanlah miliknya sendiri. Seringkali, mereka merasa bersalah atas hal yang terjadi, merasa malu, dan terus terngiang-ngiang akan kejadian tersebut. ²

Korban akan mengalami beban moral yang sangat dalam, tekanan psikologis yang dialaminya menyebabkan respon spontan seperti hanya berdiam diri atau menghindari terhadap kekerasan tidak bisa diartikan perempuan atau korban menolerir kekerasan. Secara teoritis sikap korban terhadap sesuatu objek di luar dirinya memiliki komponen kognitif (pikiran), afektif (perasaan), dan perilaku. Ketika seorang individu bereaksi terhadap suatu stimulus dalam bentuk perilaku, hal itu merupakan aspek empiris penggabungan semua komponen sikap yang ada pada dirinya. Namun, harus digarisbawahi bahwa banyak kejadian yang tidak mendasarkan perilaku pada sikap, kecuali sikap itu kuat, jelas, spesifik, dan tanpa tekanan situasi yang bertentangan (Sears et.al, 1985).³

Tindak kekerasan itu tidak harus terjadi terhadap perempuan, tetapi kekerasan juga sering terjadi terhadap anak laki-laki, meskipun korban kekerasan seksual ini lebih cenderung ke perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual ini perlu segera diatasi secara kualitas maupun kuantitas karena tidak hanya merupakan tindakan kriminal namun personal. perlindungan yang maksimal terhadap perempuan. Kekerasan seksual ini, kemungkinan sangat berdampak kepada korban, bisa jadi korban mengalami

² <https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-jenis-dampak-dan-pencegahan-yang-bisa-dilakukan>

³ Sears et.al, 1985

gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilakunya dan bisa jadi gangguan pada kognisinya.

Gangguan emosional, itu berupa emosinya yang tidak stabil dan berdampak kepada mood yang memburuk. Kemudian gangguan perilaku, gangguan perilaku ini cenderung terlihat pada perbuatan perilaku si korban kekerasan seksual, ke hal yang lebih ke arah negatif seperti malas yang berlebihan, dan juga lebih agresif. Terakhir yaitu gangguan pada kognisi yaitu, gangguan yang sangat berpengaruh pada pola pikir korban, sehingga korban sulit untuk berkonsentrasi dalam melakukan segala hal, serta korban lebih sering melamun dan pikiran kosong atau sejenis lainnya.

Dampak psikologis korban kekerasan seksual yaitu dapat berupa, pada pola pikir si korban yang akan berubah-ubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Yaitu mulai dari, pola berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosional yang rentan, trauma, histeria, bahkan akan menyebabkan si korban depresi. Dampak-dampak tersebut pasti sangat berpengaruh terhadap korban, yaitu menyebabkan korban sering mengalami ketakutan dan kecemasan yang berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja *flashback* akan peristiwa kekerasan yang pernah korban alami. Yang kita ketahui, sebagai orang yang mengalami trauma akan merasakan cemas, was-was bahkan ketakutan yang akan selalu menghantui keseharian si korban. Dan orang yang mengalami trauma, tidak akan berfikir jernih, yaitu contohnya : *Post traumatic stress disorder (PTSD)*, si korban akan kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Karena korban depresi sama kehidupannya. Dalam hal ini tidak dapat dihindari karena, kejadian-kejadian ini merupakan salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini sudah banyak memakan korban, banyak korban kekerasan seksual yang mengakhiri hidupnya, ada yang meminum racun dan lain sebagainya.

Dari data-data yang masuk ada beberapa faktor penyebab yang membuat efek psikologis tersebut menjadi efek jangka pendek atau jangka panjang adalah bergantung kepada beberapa faktor: yaitu faktor pertama adalah pelaku. Kekerasan seksual kepada anak dapat terjadi di mana saja, dan

dilakukan oleh siapa saja, bahkan pelakunya umumnya adalah orang-orang terdekat yang dikenal baik oleh korban, bisa saja keluarga, seperti paman, bibi, orangtua kandung atau tiri dan saudara sepupu atau kenalan korban, seperti tetangga dan teman bermain. Semakin dekat hubungan pelaku dengan korban, semakin tinggi pula resiko korban mengalami masalah psikologis. Identitas pelaku yang paling umum adalah ayah biologis (50%), saudara kandung (14,4%), ayah tiri (13,9%), dan pacar orang tua (12%).⁴

Faktor kedua adalah jenis, kekerasan seksual yang dialami korban. Individu yang mengalami kekerasan seksual pada masa anak-anak cenderung beresiko tinggi mengalami gangguan psikologis di masa dewasa. Semakin parah kekerasan seksual yang dialami korban, semakin besar pula resiko korban mengalami masalah psikologis. Hasil penelitian membuktikan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual intercourse memiliki resiko hampir 2 kali lebih besar mengalamidepresi hebat, gangguan kecemasan, gangguan makan, kecanduan alkohol dan kecanduan obat terlarang dibanding dengan kekerasan seksual lainnya yang lebih ringan.⁵

Faktor ketiga adalah cara kekerasan seksual tersebut dilakukan. Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak seringkali disertai kekerasan lainnya, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Korban yang mengalami kekerasan seksual pada masa anak-anak dua kali lebih mungkin mengalami kekerasan fisik secara bersamaan selama masa kanak-kanak (Chu & Dill, 1990).⁶ Kekerasan fisik dapat berupa pukulan, tamparan, dan paksaan yang dapat melukai fisik maupun mental korban. Sedangkan kekerasan mental yang diucapkan secara verbal dapat berupa ancaman, bentakan, dan hinaan yang bisa membuat anak menjadi takut, malu, merasa terhina dan marah. Brown & Anderson, (1991) menemukan 79% subjek yang mengalami kekerasan seksual dan fisik selama masa kanak-kanak memiliki keinginan bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri.

⁴ Week, 2017

⁵ Kendler et al., 2000

⁶ Chu & Dill, 1990

Faktor keempat adalah keterbukaan. Banyak korban memilih menyimpan sendiri peristiwa kekerasan yang dialaminya. Korban merasa merasa bersalah, malu kotor, atau takut sehingga tidak menginginkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya diketahui oleh beberapa orang. Apalagi jika orang-orang yang mengetahui peristiwa kekerasan seksual tersebut memaknai kejadian itu sebagai bahan ledakan, ancaman, atau peristiwa itu disebarluaskan kepada banyak orang. Kondisi ini membuat anak mengalami tekanan mental yang sangat hebat, di mana pada usia yang masih sangat dini dan butuh perlindungan orangtua, anak-anak justru menyimpan tekanan psikis sendirian, tanpa bantuan orang lain. Korban kekerasan seksual bahkan merasa enggan menuntut keadilan untuk dirinya sendiri karena keadilan itu hanya akan mempermalukannya dalam lingkup sosial. Andalas (2002) menuturkan bahwa sebagian perempuan memilih untuk mendiadakan kasus kekerasan atau kekerasan seksual yang dialaminya karena ancaman kehilangan harga diri dihadapan umum. Selain itu, korban kekerasan seksual cenderung menutupi dan berusaha melupakan peristiwa yang dialaminya dengan dalil mengampuni sekaligus melupakan kekerasan seksual yang mereka alami (Heggen, 2008., Sinclair & Gold, 1997).⁷

Faktor kelima adalah dukungan sosial. Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima oleh korban kekerasan seksual maka akan semakin tinggi *psychological well-being* korban (Hardjo & Novita, 2017), artinya dukungan sosial akan mempermudah korban kekerasan seksual berdamai dengan dirinya. Sebaliknya, efek psikologi jangka panjang ini juga bisa semakin parah jika lingkungan anak bertumbuh justru tidak mendukung pemulihan anak pasca mengalami kekerasan seksual. Misalnya lingkungan justru menyalahkan anak atas kejadian yang menimpanya, bersikap acuh, mengejek, atau menceritakan kejadian yang dialami anak kepada banyak orang. Kondisi ini diperparah jika lingkungan sosial pelaku berada pada lingkungan sosial korban, misalnya pelaku kekerasan seksual adalah kenalan korban atau bahkan keluarga korban sendiri dimana korban menjadi sering bertemu bahkan

⁷ Heggen, 2008., Sinclair & Gold, 1997

berinteraksi dengan pelaku. Ketidakadaan dukungan sosial mempersulit anak berjuang melawan trauma pasca kekerasan seksual yang dialaminya. Berdasarkan paparan tersebut peneliti ingin meneliti dampak psikologis jangka panjang kekerasan seksual anak, ditinjau dari faktor pelaku kekerasan seksual, cara kekerasan seksual dilakukan, tipe kekerasan seksual yang dialami korban, keterbukaan korban dan dukungan sosial yang diterima korban pasca mengalami kekerasan seksual.

Untuk mengurangi, tekanan psikologis yang di alami oleh korban dari traumanya itu, korban biasanya akan meluapkan pemikiran atau perasaannya pada orang lain untuk mendapat saran dan menenangkan dirinya sendiri. Korban juga mengalami depresi akibat dari kejadian yang menimpanya. Depresi ini tentunya tidak dapat diremehkan karena kemungkinan terburuk dari orang depresi adalah dengan mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. dan kemungkinan paling kecil atau paling ringan dari seseorang yang mengalami depresi adalah berupa tindak *selfharm* atau menyakiti diri sendiri. Entah itu dia melakukan penyiksa ke tubuhnya dengan cara mengiris-iris bagian tubuh dengan benda-benda tajam seperti *cutter*, gunting, dan lain sebagainya yang bersifat melukai diri sendiri.

Jadi dari hasil data-data yang terkumpul, untuk upaya penanggulangan kekerasan seksual yaitu dilakukan secara komprehensif atau non-hukum dalam masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini yang dilakukan oleh masyarakat atau korban merupakan kunci yang harus diidentifikasi dan diefektifkan dan juga memiliki kedudukan yang sangat strategis. Upaya-upaya ini merupakan tindakan yang bersifat preventif atau melindungi terhadap sesama, oleh karena itu sasaran utamanya adalah menanggulangi faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan seksual, dan juga kekerasan terhadap perempuan.

Terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung, yaitu kebanyakan yang bertumpu kepada kondisi sosial yang bisa mengakibatkan datangnya kejahatan, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya upaya ini dapat meliputi aksi pendidikan dan sosial untuk dapat

meningkatkan kesadaran bertanggung jawab, adanya pendidikan moral, agama, sosial dan lainnya. Termasuk juga sebuah kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan ketentraman anak-anak dan remaja yang menjadi korban kekerasan seksual, serta dengan adanya ini para aparat keamanan, dan pemerintah dapat mengontrol atau menjaga masyarakatnya dari kejahatan kekerasan seksual ini.

Upaya yang ditingkatkan supaya biasa dicegahnya korban yaitu dengan mengembangkan rasa kewaspadaan serta tanggung jawab, dibentuknya suasana yang bisa mengurangi dan mencegah pelaku untuk beraksi kembali. Dengan cara menyebarkan informasi tersebut menggunakan sebuah aturan dan jaminan hak dari peraturan pemerintah untuk melindungi korban, dan dipilihnya daerah yang rentan akan terjadi kejahatan serta wilayah korban.

Untuk mengurangi tekanan psikologis yang dialami oleh korban, itu dilakukan secara komprehensif dapat direalisasikan dengan cara membuat sebuah edukasi atau webinar kepada masyarakat, atau pun juga bisa dilakukan dengan upaya dari media sosial, yaitu menggunakan kecanggihan teknologi dan memanfaatkannya untuk melindungi dan juga dapat perlindungan dari badan hukum. Dari pihak yang berwajib juga harus selalu memberikan edukasi terhadap korban, misalnya polisi melakukan kegiatan patroli secara rutin dan konsisten di tempat-tempat yang rawan akan kejahatan seksual, contohnya seperti melakukan operasi dan razia di tempat-tempat tertentu yang berpotensi dijadikannya tempat oleh si pelaku untuk beraksi atau tempat kejahatan seksual, seperti pabrik, tempat kerja buruh atau karyawan, tempat-tempat sepi, dan bisa juga di pasar malam dengan keramaian. Dan ada pula kunjungan rutin ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan sebuah edukasi dampak dari kekerasan seksual ini kepada murid-murid, edukasi ini sangat berguna untuk membangun rasa aman bagi anak-anak sekolah. Dengan hal-hal ini tentunya akan membuat peluang terlajaknya atau terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual, dan dapat memberi efek preventif terhadap para penjahat kekerasan seksual tersebut.

Terdapat strategi, untuk mencegah kejahatan seksual, yaitu ada dua ; upaya pereventif dan upaya represif. Upaya pereventif adalah upaya yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan juga menghapuskan kejahatan. Yaitu yang pertama, untuk mengatasi pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak melalui tindakan preventif, sebagai masyarakat perlu mengetahui alasan pelaku melakukan kejahatan tersebut. Pendidikan seks pada anak dan orang tua itu merupakan titik awal yang baik, untuk melindungi diri anak, atau si korban. Pendidikan seks ini bukanlah tentang hal-hal yang negatif atau kedewasaan anak, melainkan yaitu untuk pengenalan tentang organ tubuh anak dan anak tersebut harus bisa melindungi dirinya sendiri. Dari semua pihak harus berkomunikasi secara baik dengan anak-anaknya tentang masalah seks. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini juga akan mendorong dan mendukung upaya memahami bela diri anak secara benar. *“Langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara pendidikan sosial untuk mengembangkan rasa tanggung jawab sosial kepada anggota masyarakat, dan menumbuhkan kesehatan mental masyarakat melalui pendidikan moral dan agama (Lukaman, 2008:80).”*⁸

Yang kedua adalah upaya represif, yaitu tindakan represif ini untuk menangani pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak, upaya ini merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang ditetapkan oleh Indonesia, untuk mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang di kenai sanksi pidana. Dengan adanya lembaga pengasuhan anak telah dibentuk, seperti “Komite Perlindungan Anak Indonesia”, dan banyak juga lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak. Untuk organisasi lain harus meningkatkan dedikasinya terhadap pendidikan seks pada anak. Dengan membuka layanan rehabilitasi untuk orang tua dan anak-anak serta korban, kekerasan seksual. Proses pemulihan kondisi fisik dan mental tentunya membutuhkan peran penting orangtua dan masyarakat sekitar agar anak tidak malu dengan cederanya atau sembuh total. Peran aktif dari orangtua dalam memulihkan kondisi fisik dan psikis anak akan

⁸ Lukaman, 2008: 80

mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan balas dendam, berat terhadap anak dan trauma berat yang merugikan orang lain, maupun menyakitkan diri sendiri.

Berdasarkan dari teori-teori yang telah dijelaskan diatas maka dapat diartikan bahwa proses dalam melaksanakan upaya preventif bergantung pada dari kesadaran masyarakat untuk menuntaskan kejahatan ini. Masyarakat harus terlibat bukan hanya sekedar berkeinginan tanpa melakukan tindakan. Oleh karna itu, beratnya upaya preventif ada pada kesadaran dan tanggung jawab sosial atau masyarakat.

Sedangkan pada upaya represif, yaitu dalam menangani kasus tindak pelecehan dan kekerasan seksual pada anak adalah berupa sanksi-sanksi pidana yang telah diatur Indonesia Peraturan Undang-Undang Indonesia yang mengatur pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Badan-badan pemerhatian anak telah dibentuk seperti Komisi Nasional Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga banyak yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak, serta badan-badan lainnya harus meningkatkan dalam melakukan pendidikan seksual bagi orangtua dan anak, dan pelayanan pemulihan bagi korban. Pemulihan bagi korban mencakup aspek yuridis, psikologis dan medis. Aspek yuridis adalah dengan menyediakan lawyer untuk berbicara di pengadilan maupun konsultasi diluar pengadilan. Aspek psikologis adalah dengan memulihkan kondisi mental anak agar sembuh dari trauma dan sikap kembali bersosialisasi dengan masyarakat serta pemulihan untuk menghindarkan anak agar tidak melakukan perbuatan serupa pada orang lain. Sedangkan aspek medis adalah pemulihan organ-organ tubuh anak yang luka ataupun rusak sehingga ada perawatan secara intensif.

Ancaman pidana dalam UU Perlindungan Anak, terutama pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual (UU Perlindungan Anak mengistilahkan "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan), dimana ancaman pidana minimal dan ancaman pidana

maksimalnya semuanya sama, baik pelecehan maupun kekerasan seksual (perkosaan).

Jadi masyarakat harus lebih peduli terhadap kekerasan seksual yang marak terjadi, sehingga nantinya kasus kekerasan seksual ini dapat menurun dan tidak akan meningkat setiap tahunnya. Untuk orang tua dan teman-teman terdekat korban, harus memiliki kepekaan yang besar ketika melihat si korban mengalami perubahan perilakunya. Jadi pelaku-pelaku kejahatan seperti ini memang pantas dihukum seberat-beratnya termasuk dijatuhi hukuman "mati", walaupun di satu sisi penjatuhan hukuman mati masih menjadi polemik karena dianggap melanggar HAM, apalagi penjatuhan hukuman mati tidak diperbolehkan oleh sistem hukum pidana kita. Tetapi pernahkah kita memikirkan HAM si korban termasuk hak asasi keluarga yang ditinggalkan.

D. Kesimpulan

Kasus pada kekerasan seksual ini paling banyak menimpa anak-anak perempuan yang dimulai dari anak yang masih di bawah umur, pelecehan seksual ini tidak memandang tempat kejadian, yaitu seperti: pelecehan seksual di sekolah, bahkan kepala sekolah yang harus memberi contoh pelecehan seksual kepada murid-muridnya, walikota yang menghamili remaja, hingga penjaga perdamaian juga yang melakukan pelecehan seksual, dan baru-baru ini ada mahasiswa yang di lecehkan oleh dosennya. "Menurut Kasandra, proses intervensi ini memang menjadi hal yang penting karena bagi para korban kekerasan atau pelecehan seksual dari yang ringan sampai berat akan ada dampaknya." Biasanya dari bergagai korban tidak bisa bicara karena begitu takut.

Berikut ini beberapa dampak negatif yang bisa dirasakan oleh mereka yang pernah menjadi korban kekerasan seksual, yaitu ada; Kehamilan tidak terencana, kehamilan tidak berencana ini yaitu berupa korban dari

pemerksaan, kehamilan tidak di rencana ini merupakan salah satu akibat yang harus ditanggung.

Kekerasan seksual dapat memiliki dampak psikologis, emosional, dan fisik pada penyintas. Ada banyak reaksi emosional dan dampak psikologis kekerasan seksual yang dapat dialami oleh korban pelecehan dan pemerksaan, depresi adalah salah satunya. Penyintas juga kerap mengalami kilas balik, di mana ingatan trauma masa lalu terasa seolah-olah terjadi pada saat sekarang.

Setiap korban kekerasan seksual pasti akan mengalami dampak psikologis yang bermacam-macam karena dari setiap korban tersebut memiliki karakter, upaya untuk menangani masalah, dan suport sosial yang berbeda. Pada dasarnya hasil penelitian dari data-data yang dilakukan menampakkan bahwa dalam situasi trauma pada diri korban kekerasan seksual walaupun dengan dampak yang berbeda-beda. Salah satunya stress, stress adalah kondisi trauma yang dialami oleh korban yang ditandai dengan ketidak pedulian terhadap dirinya sendiri, mood yang tidak stabil serta ingatan-ingatan buruk dari peristiwa yang selalu menghantui korban. Upaya pemerintah untuk menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, anak-anak maupun laki-laki, dilakukan secara komprehensif, meliputi dengan edukasi pendidikan dan sosial untuk meningkatkan kesadaran bertanggung jawab sosial, dan dibentuknya aksi menyehatkan jiwa, dari si korban atau pun masyarakat luas dengan melalui pendidikan yang bermoral serta beragama yang kokoh.

Salah satu bidang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tentang perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab Departemen Perlindungan Perempuan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelapor di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

- d. Penerapan manajemen lapangan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- e. Berikan realisasi fungsi lainnya oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pelalawan diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sehingga dengan adanya tugas dan fungsi tersebut dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan diharapkan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak dapat dikurangi dan dihindari.

E. Saran

Bersadarkan hasil dari kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat saya berikan yaitu: korban harus diberikan pendampingan dari psikiater dari pusat pelayanan terpadu pasca mengalami kejadian kekerasan seksual tersebut. Untuk memberikan keterampilan dan pelatihan mental kepada korban kekerasan seksual. Membantu korban untuk mengingat pelaku dari kekerasan seksual tersebut, supaya memudahkan aparat untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Korban juga perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak sejak dini di dalam keluarga, dimana sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui PKK. Dan selanjutnya perlu dilakukan penelitian mengenai dukungan sosial terhadap keluarga untuk pemulihan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual.

F. Acknowledgment

None.

G. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

H. Funding Information

None

I. References

- Alvionita,F.,Nashriana, N., & Adisti, N. A. (2021). Kajian Viktimologi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksualbeta.
- Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris. 2007. Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Boni Satrio Simarmata, Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Yogyakarta. FH Universitas Atma Jaya Yigyakarta. Skripsi. 2015.
- Dwiyanti, F. (2017). Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). Jurnal Kriminologi Indonesia, 10(1).
- Fitrianingsih, S. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung).
- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8(2).
- Hairi, P. J. (2016). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 6(1), 1-15.
- Hanif Muslimah, M., Karyani, U., & Psi, S. (2019). Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- <https://m.medcom.id/gaya/fitness-health/4KZ2aepK-pentingnya-penanganan-psikologis-bagi-para-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual>

<https://www.sehatq.com/artikel/kekerasan-seksual-jenis-dampak-dan-pencegahan-yang-bisa-dilakukan>

Lukman Hakim Nainggolan. 2008. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Equality*.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Jakarta : Edisi Kedua. AlfaParamastri, Dkk. 2010. "Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children". *Jurnal Psikologi*. 37 (1): 1-12.

This page was intetionally left blank.